



P U T U S A N

No. 1290 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GAYATRI Alias GAYATRI SUBIYANTO Alias GAYATRI SUBIYANTONO ;**
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 12 September 1971 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pamulang Permai I Blok N. 47 A Rt. 03/02,
Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan
Pamulang, Kota Tangerang Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Cabang PT. Bank Mandiri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 ;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 September 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan tanggal 06 November 2012 ;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 November 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 29 April 2013 Nomor : 1288 / 2013 / S.443.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2013 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 29 April 2013 Nomor : 1289 / 2013 / S.443.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Juni 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRI SUBIYANTONO pada tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan 09 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, cabang Tangerang Serpong Jalan Raya Simpang Tiga Puspitek No.35 Desa Setu, Kecamatan Serpong Tangerang Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa perkara Terdakwa, sebagai pegawai bank melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dengan sengaja (a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, (b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan,

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRI SUBIYANTONO Nip. 9971033717 sebagai Cash Outlet Manager di Cash Outlet Tangerang Serpong Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Tangerang Serpong (Penetapan Jabatan Nomor : V.JSD.RHC/48/2010 tanggal 14 Januari 2010) atau Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tangerang Serpong yang telah mengenal saksi KRISYONO RUSLI dan anaknya yang bernama ERLYNE RUSLI sejak bertugas sebagai Marketing Officer Bank Mandiri Cabang Jakarta Fatmawati, dimana selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai Cash Outlet Manager di Cash Outlet Tangerang Serpong Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tangerang Serpong atau Kepala Cabang kemudian melakukan pendekatan pada saksi KRISYONO RUSLI untuk bersedia menempatkan dananya atau uangnya di Bank Mandiri Cabang Serpong ;
- Bahwa karena saksi KRISYONO RUSLI melalui anaknya yang bernama ERLYNE RUSLI yang sudah mengenal Terdakwa, kemudian saksi KRISYONO RUSLI bersedia menempatkan uangnya di PT. Bank Mandiri Cabang Tangerang Serpong tempat Terdakwa bekerja dan meminta bunga untuk tabungan rupiah sebesar 7% dan untuk tabungan US Dollar diberikan bunga sebesar 2% dan Terdakwa menyetujui memberikan suku bunga yang diminta oleh saksi korban dengan pertimbangan dana tersebut oleh Terdakwa dapat diinvestasikan pada MIPU (Mandiri Investasi Pasar Uang) atau produk lain sehingga dapat menutupi suku bunga tabungan yang akan diberikan pada saksi KRISYONO RUSLI selaku nasabah ;
- Bahwa karena percaya pada Terdakwa selanjutnya saksi KRISYONO RUSLI menempatkan uangnya di Bank Mandiri Cabang Serpong dengan membuka aplikasi pembukuan 2 nomor rekening atas nama KRISYONO RUSLI, yaitu :
 - Untuk tabungan rupiah dengan nomor rekening 164-0000-1222-69 ;
 - Untuk tabungan dollar dengan nomor rekening 164-0000-1214-44 ;
- Bahwa dalam pembukuan rekening yang dilakukan oleh saksi KRISYONO RUSLI, karena saksi KRISYONO RUSLI dalam kondisi sakit, Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRI SUBIYANTONO kemudian mendatangi kediaman saksi KRISYONO RUSLI yang terletak di Apartemen Erlangga, Ritz Carlton Kuningan dengan meminta pada saksi KRISYONO RUSLI untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menyerahkan kelengkapan dokumen serta menandatangani slip pengambilan yang sebelumnya sudah disediakan oleh Terdakwa GAYATRI Als. GAYATRI SUBIYANTO Als. GAYATRI SUBIYANTONO ;

- Bahwa setelah uang saksi KRISYONO RUSLI berada dalam rekening tabungan rupiah dengan nomor rekening 164-0000-1222-69 tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi KRISYONO RUSLI, Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRI SUBIYANTONO dalam penarikan tabungan tersebut Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRI SUBIYANTONO mengisi sendiri penarikan tabungan dengan nama, nomor rekening, alamat, tanggal penarikan, nominal penarikan dimana tanda tangan yang tertera dalam slip pengambilan tersebut telah ditandatangani oleh saksi KRISYONO sehingga seolah-olah merupakan tanda tangan nasabah penabung kemudian Terdakwa menandatangani sendiri slip penarikan tabungan milik nasabah yang telah ditandatangani oleh saksi KRISYONO RUSLI seolah-olah saksi KRISYONO RUSLI benar telah melakukan transaksi penarikan tunai, untuk kemudian Terdakwa memprosesnya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal penarikan	Jumlah (Rp)
1.	09 September 2011	450.000.000,-
2.	09 September 2011	500.000.000,-
3.	09 September 2011	500.000.000,-
4.	09 September 2011	500.000.000,-
5.	14 September 2011	200.000.000,-
TOTAL PENGAMBILAN		Rp. 2.150.000.000,-

Dimana uang yang telah ditarik tunai oleh Terdakwa tersebut selanjutnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

- Bahwa untuk menutupi atas penggunaan uang yang ditarik secara tunai dari rekening tabungan rupiah milik saksi korban KRISYONO RUSLI sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, pada tanggal 15 September 2011, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban KRISYONO RUSLI, Terdakwa memindahbukukan uang sebesar USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan point empat dollar) dari rekening tabungan dollar dengan nomor rekening 164-0000-1214-44 ke dalam rekening tabungan rupiah nomor 164-0000-1222-69



atas nama KRISYONO RUSLI dengan cara mengisi slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan perintah dan nominasi serta membubuhkan tanda tangan persetujuan kemudian memerintahkan kepada petugas Teller yaitu saksi CRESSI DANIYATI dengan user ID 1640950 untuk memposting atau memasukkan transaksi tersebut ke dalam sistem yang ada pada Bank Mandiri ;

- Bahwa pada bulan Desember 2011 setelah dilakukan audit internal yang dipimpin oleh saksi YEMNIATI, SE., telah ditemukan adanya pencatatan palsu serta transaksi yang dihilangkan pada pencatatan laporan transaksi buku tabungan rekening nomor 164-0000-1214-44 tertanggal 15 September sampai dengan 21 September 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal transaksi transfer / Pemindah bukuan	Jumlah USD
1	15 September 2011	245.098,04
2.	19 September 2011	20.000
3.	21 September 2011	10.000
4.	21 September 2011	10.000
5.	21 September 2011	1.000

Dimana transaksi tersebut atas perintah Terdakwa pada saksi CRESSI DANIYATI dan saksi RITA MARGARETHA KUJAMAS ;

- Bahwa untuk mengelabui perbuatannya, pada pembukuan atau dalam transaksi buku tabungan dengan nomor rekening 164-0000-1214-44 milik saksi korban KRISYONO RUSLI, Terdakwa juga telah mencetak secara manual dan tidak melalui sistem pada PT. Bank Mandiri seolah-olah telah terjadi transaksi penyetoran tunai adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal transaksi setoran tunai	Jumlah USD
1	25 Oktober 2011	246.100,47
2.	25 Oktober 2011	5.482,00

Dimana seolah-olah transaksi penyetoran tunai tersebut telah dilakukan oleh saksi NURUL FAIZAH RAHMA dengan user Id 1640955 serta atas nama sistem PT. Bank Mandiri dengan user Id 9915484, dimana senyatanya transaksi pada rekening tersebut tidak pernah ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengalami kerugian USD 217.098,04 (dua ratus tujuh belas ribu sembilan puluh delapan point empat dollar) atau setara dengan Rp 2.123.156.308,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c UU RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

D A N

KEDUA:

Bahwa Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRI SUBIYANTONO pada tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan 09 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, cabang Tangerang Serpong Jalan Raya Simpang Tiga Puspitek No.35 Desa Setu, Kec. Serpong Tangerang Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa perkara Terdakwa, sebagai pegawai bank melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan **menempatkan, menstransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRI SUBIYANTONO Nip. 9971033717 sebagai Cash Outlet Manager di Cash Outlet Tangerang Serpong Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Tangerang Serpong (Penetapan Jabatan Nomor : V.JSD.RHC/48/2010 tanggal 14 Januari 2010) atau Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tangerang Serpong yang telah mengenal saksi KRISYONO RUSLI dan anaknya yang bernama ERLYNE RUSLI sejak bertugas sebagai Marketing Officer Bank Mandiri Cabang Jakarta Fatmawati, dimana selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai Cash Outlet Manager di Cash Outlet Tangerang Serpong Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tangerang

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013



Serpong atau Kepala Cabang kemudian melakukan pendekatan pada saksi KRISYONO RUSLI untuk bersedia menempatkan dananya atau uangnya di Bank Mandiri Cabang Serpong ;

- Bahwa karena saksi KRISYONO RUSLI melalui anaknya yang bernama ERLYNE RUSLI yang sudah mengenal Terdakwa, kemudian saksi KRISYONO RUSLI bersedia menempatkan uangnya di PT. Bank Mandiri Cabang Tangerang Serpong tempat Terdakwa bekerja dan meminta bunga untuk tabungan rupiah sebesar 7% dan untuk tabungan US Dollar diberikan bunga sebesar 2% dan Terdakwa menyetujui memberikan suku bunga yang diminta oleh saksi korban dengan pertimbangan dana tersebut oleh Terdakwa dapat diinvestasikan pada MIPU (Mandiri Investasi Pasar Uang) atau produk lain sehingga dapat menutupi suku bunga tabungan yang akan diberikan pada saksi KRISYONO RUSLI selaku nasabah ;
- Bahwa karena percaya pada Terdakwa selanjutnya saksi KRISYONO RUSLI menempatkan uangnya di Bank Mandiri Cabang Serpong dengan membuka aplikasi pembukuan 2 nomor rekening atas nama KRISYONO RUSLI, yaitu :
 - Untuk tabungan rupiah dengan nomor rekening 164-0000-1222-69 ;
 - Untuk tabungan dollar dengan nomor rekening 164-0000-1214-44 ;
- Bahwa dalam pembukuan rekening yang dilakukan oleh saksi KRISYONO RUSLI, karena saksi KRISYONO RUSLI dalam kondisi sakit, Terdakwa GAYATRI Als. GAYATRI SUBIYANTO Als. GAYATRI SUBIYANTONO kemudian mendatangi kediaman saksi KRISYONO RUSLI yang terletak di Apartemen Erlangga, Ritz Carlton Kuningan dengan meminta pada saksi KRISYONO RUSLI untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening serta menyerahkan kelengkapan dokumen serta menandatangani slip pengambilan yang sebelumnya sudah disediakan oleh Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRI SUBIYANTONO ;
- Bahwa setelah uang saksi KRISYONO RUSLI berada dalam rekening tabungan rupiah dengan nomor rekening 164-0000-1222-69 tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi KRISYONO RUSLI, Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRI SUBIYANTONO dalam penarikan tabungan tersebut Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRI SUBIYANTONO mengisi sendiri penarikan tabungan dengan nama, nomor rekening, alamat, tanggal penarikan, nominal penarikan dimana tanda tangan yang tertera dalam slip pengambilan tersebut telah ditandatangani oleh saksi KRISYONO sehingga seolah-olah merupakan



tanda tangan nasabah penabung kemudian Terdakwa menandatangani sendiri slip penarikan tabungan milik nasabah yang telah ditandatangani oleh saksi KRISYONO RUSLI seolah-olah saksi KRISYONO RUSLI benar telah melakukan transaksi penarikan tunai, untuk kemudian Terdakwa memprosesnya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal penarikan	Jumlah (Rp)
1.	09 September 2011	450.000.000,-
2.	09 September 2011	500.000.000,-
3.	09 September 2011	500.000.000,-
4.	09 September 2011	500.000.000,-
5.	14 September 2011	200.000.000,-
TOTAL PENGAMBILAN		Rp. 2.150.000.000,-

Dimana uang yang telah ditarik tunai oleh Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menransfer dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor rekening	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	164-00-0028962-1	YB. YOES HADI KUSUMAH	80.000.000,-
2.	164-00-0010101-9	B. PERDANA CHANDRA	1.000.000.000,-

- Bahwa untuk menutupi atas penggunaan uang yang ditarik secara tunai dari rekening tabungan rupiah milik saksi korban KRISYONO RUSLI sebesar Rp 2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, pada tanggal 15 September 2011, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban KRISYONO RUSLI, Terdakwa memindahbukukan uang sebesar USD 245.098.04 (dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan point empat dollar) dari rekening tabungan dollar dengan nomor rekening 164-0000-1214-44 ke dalam rekening tabungan rupiah nomor 164-0000-1222-69 atas nama KRISYONO RUSLI dengan cara mengisi slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan perintah dan nominasi serta membubuhkan tanda tangan persetujuan kemudian memerintahkan kepada petugas teller yaitu saksi CRESSI DANİYATI dengan user ID 1640950 untuk memposting atau memasukkan transaksi tersebut ke dalam sistem yang ada pada Bank Mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2011 setelah dilakukan audit internal yang dipimpin oleh saksi YEMNIATI, SE telah ditemukan adanya pencatatan palsu serta transaksi yang dihilangkan pada pencatatan laporan transaksi buku tabungan rekening nomor 164-0000-1214-44 tertanggal 15 September sampai dengan 21 September 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal transaksi transfer / Pemindah bukuan	Jumlah USD
1.	15 September 2011	245.098,04
2.	19 September 2011	20.000
3.	21 September 2011	10.000
4.	21 September 2011	10.000
5.	21 September 2011	1.000

Dimana transaksi tersebut atas perintah Terdakwa pada saksi CRESSI DANIYATI dan saksi RITA MARGARETHA KUJAMAS ;

- Bahwa untuk mengelabui perbuatannya, pada pembukuan atau dalam transaksi buku tabungan dengan nomor rekening 164-0000-1214-44 milik saksi korban KRISYONO RUSLI, Terdakwa juga telah mencetak secara manual dan tidak melalui sistem pada PT. Bank Mandiri seolah-olah telah terjadi transaksi penyetoran tunai adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal transaksi setoran tunai	Jumlah USD
1	25 Oktober 2011	246.100,47
2.	25 Oktober 2011	5.482,00

Dimana seolah-olah transaksi penyetoran tunai tersebut telah dilakukan oleh saksi NURUL FAIZAH RAHMA dengan user Id 1640955 serta atas nama sistem PT. Bank Mandiri dengan user Id 9915484, dimana senyatanya transaksi pada rekening tersebut tidak pernah ada ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengalami kerugian USD 217.098,04 (dua ratus tujuh belas ribu sembilan puluh delapan point empat dollar) atau setara dengan Rp. 2.123.156.308,- (dua miliar seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GAYATRI AIS GAYATRI SUBIYANTO AIS GAYATRI SUBIYANTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama : Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c UU RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Kedua : Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) buku tabungan (rupiah) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan nomor Rek: 164-0000-1222-69 atas nama KRISYONO RUSLI ;
 2. 1 (satu) buku tabungan (dollar) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Dengan nomor Rek : 164-0000-1214-44 atas nama KRISYONO RUSLI ;

Dikembalikan kepada saksi KRISYONO RUSLI ;

3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. KRISYONO RUSLI yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2011 ;
4. 1 (satu) lembar Rekening koran (Rupiah) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan No. Rek : 164-0000-1222-69 atas nama KRISYONO RUSLI ;
5. 2 (dua) lembar rekening koran (Dollar) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan nomor Rek : 164-0000-1214-44 atas nama KRISYONO RUSLI ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September 2011 senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan point nol empat USD) ;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 September 2011 senilai USD 20.000,- (dua puluh ribu USD);
8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu USD);
9. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu USD);
10. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu USD);
11. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir Pernyataan tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI;
12. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai asli ID Teller 1640955 atas nama NURUL FAIZAH RAHMA tertanggal 25 Oktober 2011;
13. 8 (delapan) lembar fotocopy sesuai asli Transaction Listing By ID Teller;
14. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli kode transaksi user ID 1640952 atas nama RITA MARGARETHA KUMAJAS tertanggal 19 September 2011;
15. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli kode transaksi user ID 1640952 atas nama RITA MARGARETHA KUMAJAS tertanggal 21 September 2011;
16. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Transaction Listing By ID 1640952 atas nama RITA MARGARETHA KUMAJAS tertanggal 21 September 2011;
17. 5 (lima) lembar fotocopy sesuai asli ID Teller 1640950 atas nama CRESSY DANIYATI tertanggal 15 September 2011 ;
18. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli kode transaksi ID Teller 1640950 atas nama CRESSY DANIYATI tertanggal 15 September 2011 ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli advis kredit No.Rek : 164.0000.121444 atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 10 Februari 2011 sebesar USD 217.098.04 (dua ratus tujuh belas ribu sembilan puluh delapan poin empat USD);
20. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli detail transaksi rekening 164.0000.121444 atas nama KRISYONO RUSLI ;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli detail transaksi rekening 164.0000.122269 atas nama KRISYONO RUSLI ;
22. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kode Teller KCP Tangerang Serpong;
23. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI.
25. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI ;
27. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk., tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO dan saudara GAYATRI ;
29. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI ;
30. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan tanggal 14 September 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
31. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai asli pembukaan rekening nomor 164.0000.122269 atas nama KRISYONO RUSLI ;
32. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai asli pembukaan rekening nomor 164.0000.1214444 atas nama KRISYONO RUSLI ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1587 / Pid.Sus/ 2012/PN.TNG., tanggal 03 Januari 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRI SUBIYANTONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbankan dan Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GAYATRI Als GAYATRI SUBIYANTO Als GAYATRI SUBIYANTONO tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku tabungan (rupiah) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan nomor Rek: 164-0000-1222-69 atas nama KRISYONO RUSLI ;
 2. 1 (satu) buku tabungan (dollar) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Dengan nomor Rek : 164-0000-1214-44 atas nama KRISYONO RUSLI ;

Dikembalikan kepada saksi KRISYONO RUSLI :

3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. KRISYONO RUSLI yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2011 ;
4. 1 (satu) lembar Rekening koran (Rupiah) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan No. Rek : 164-0000-1222-69 atas nama KRISYONO RUSLI ;
5. 2 (dua) lembar rekening koran (Dollar) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan nomor Rek : 164-0000-1214-44 atas nama KRISYONO RUSLI ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September 2011 senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan point nol empat USD) ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 September 2011 senilai USD 20.000,- (dua puluh ribu USD) ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu USD) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu USD);
10. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu USD);
11. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir Pernyataan tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI;
12. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai asli ID Teller 1640955 atas nama NURUL FAIZAH RAHMA tertanggal 25 Oktober 2011;
13. 8 (delapan) lembar fotocopy sesuai asli Transaction Listing By ID Teller;
14. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli kode transaksi user ID 1640952 atas nama RITA MARGARETHA KUMAJAS tertanggal 19 September 2011;
15. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli kode transaksi user ID 1640952 atas nama RITA MARGARETHA KUMAJAS tertanggal 21 September 2011;
16. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Transaction Listing By ID 1640952 atas nama RITA MARGARETHA KUMAJAS tertanggal 21 September 2011;
17. 5 (lima) lembar fotocopy sesuai asli ID Teller 1640950 atas nama CRESSY DANIYATI tertanggal 15 September 2011 ;
18. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli kode transaksi ID Teller 1640950 atas nama CRESSY DANIYATI tertanggal 15 September 2011 ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli advis kredit No.Rek : 164.0000.121444 atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 10 Februari 2011 sebesar USD 217.098.04 (dua ratus tujuh belas ribu sembilan puluh delapan poin empat USD);
20. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli detail transaksi rekening 164.0000.121444 atas nama KRISYONO RUSLI ;
21. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli detail transaksi rekening 164.0000.122269 atas nama KRISYONO RUSLI ;
22. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kode Teller KCP Tangerang Serpong;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI.
25. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI ;
27. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk., tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO dan saudara GAYATRI ;
29. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI ;
30. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan tanggal 14 September 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
31. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai asli pembukaan rekening nomor 164.0000.122269 atas nama KRISYONO RUSLI ;
32. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai asli pembukaan rekening nomor 164.0000.1214444 atas nama KRISYONO RUSLI ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 20/PID/2013/PT.BTN., tanggal 25 Maret 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1587/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 3 Januari 2013 yang dimintakan banding



tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gayatri alias Gayatri Subiyanto alias Gayatri Subiyantono tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan dan Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku tabungan (rupiah) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan nomor Rek: 164-0000-1222-69 atas nama KRISYONO RUSLI ;
 2. 1 (satu) buku tabungan (dollar) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Dengan nomor Rek : 164-0000-1214-44 atas nama KRISYONO RUSLI ;

Dikembalikan kepada saksi KRISYONO RUSLI :

3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. KRISYONO RUSLI yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2011 ;
4. 1 (satu) lembar rekening koran (Rupiah) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan No. Rek : 164-0000-1222-69 atas nama KRISYONO RUSLI ;
5. 2 (dua) lembar rekening koran (Dollar) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan nomor Rek : 164-0000-1214-44 atas nama KRISYONO RUSLI ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September 2011 senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan point nol empat USD) ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 September 2011 senilai USD 20.000,- (dua puluh ribu USD) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu USD);
9. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu USD);
10. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu USD);
11. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir Pernyataan tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI;
12. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai asli ID Teller 1640955 atas nama NURUL FAIZAH RAHMA tertanggal 25 Oktober 2011;
13. 8 (delapan) lembar fotocopy sesuai asli Transaction Listing By ID Teller;
14. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli kode transaksi user ID 1640952 atas nama RITA MARGARETHA KUMAJAS tertanggal 19 September 2011;
15. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli kode transaksi user ID 1640952 atas nama RITA MARGARETHA KUMAJAS tertanggal 21 September 2011;
16. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Transaction Listing By ID 1640952 atas nama RITA MARGARETHA KUMAJAS tertanggal 21 September 2011;
17. 5 (lima) lembar fotocopy sesuai asli ID Teller 1640950 atas nama CRESSY DANIYATI tertanggal 15 September 2011 ;
18. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli kode transaksi ID Teller 1640950 atas nama CRESSY DANIYATI tertanggal 15 September 2011 ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli advis kredit No.Rek : 164.0000.121444 atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 10 Februari 2011 sebesar USD 217.098.04 (dua ratus tujuh belas ribu sembilan puluh delapan poin empat USD);
20. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli detail transaksi rekening 164.0000.121444 atas nama KRISYONO RUSLI ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli detail transaksi rekening 164.0000.122269 atas nama KRISYONO RUSLI ;
22. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kode Teller KCP Tangerang Serpong;
23. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI.
25. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI ;
27. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk., tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO dan saudara GAYATRI ;
29. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI ;
30. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan tanggal 14 September 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
31. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai asli pembukaan rekening nomor 164.0000.122269 atas nama KRISYONO RUSLI ;
32. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai asli pembukaan rekening nomor 164.0000.1214444 atas nama KRISYONO RUSLI ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 32/Kasasi/Akta Pid/2013/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saya bekerja mengabdikan diri sebagai Karyawan Bank Mandiri sudah **16 tahun sejak 1 Juni 1996 sampai dengan tahun 2012 yang sebelumnya adalah Bank EXIM;**
2. Selama bekerja, saya termasuk karyawan yang sangat berprestasi untuk memajukan PT. Bank Mandiri, hal ini dapat dilihat di catatan saya di PT. Bank Mandiri dimana saya sebagai Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Cabang Serpong meraih penghargaan **“PENCAPAIAN TARGET TABUNGAN TERTINGGI Se JAKARTA NETWORK”** selama 1 tahun. Ini adalah penghargaan yang sangat PRESTISIUS bagi seorang Kepala Cabang di PT. Bank Mandiri;
3. Dalam hal pengabdian saya bekerja di PT. Bank Mandiri dari jam 07.00 wib sampai dengan 18.00 wib bahkan sering sampai larut malam dan hari Sabtu dan Minggu pun juga sering masuk kantor karena perintah ATASAN saya sebagai Kepala Cabang PT. Bank Mandiri yang bertanggungjawab atas lancarnya operasional Cabang termasuk ATM-ATM yang ada ;
4. Dari semua tanggungjawab yang dibebankan kepada saya sebagai Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Cabang Serpong berdampak kurang baik kepada keharmonisan hubungan keluarga antara saya dengan suami beserta anak-

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013



anak saya yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu untuk pendidikan anak-anak dan perkembangan anak-anak dimasa depan yang selama ini dipegang oleh suami saya yang seharusnya adalah tanggung jawab saya sebagai ibunya, karena beban berat dari target bisnis sebagai kepala cabang PT. Bank Mandiri ;

5. Saya sebagai Kepala Cabang harus berani mengambil resiko dalam rangka mengejar target bisnis yang sangat berat yang dibebankan kepada saya sebagai Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Cabang Serpong dan bahkan bila sampai PT. Bank Mandiri dirugikan karena keputusan-keputusan yang saya ambil sebagai Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Cabang Serpong ;

KETUA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG MULIA yang saya hormati,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dimana :

1. Selama masa investigasi oleh Pejabat dan Audit Intern PT. Bank Mandiri, saya dalam kondisi ditekan dan intimidasi yang sangat luar biasa, saya sebagai perempuan tidak berdaya dan bahkan saya, suami dan anak-anak serta keluarga di rumah dijaga oleh Security PT. Bank Mandiri 24 jam selama 3 bulan dari munculnya kasus ini sampai dengan saya ditahan di POLDA METRO JAYA dan keluarga saya memberikan logistik makan dan minum selama penjagaan di rumah dan bahkan sepeda saya dan meja kerja suami diminta oleh security sebagai kenang-kenangan;
2. Dari hasil Investigasi dan Audit Intern PT. Bank Mandiri saya dipaksa untuk menandatangani pengunduran diri saya sebagai karyawan dan mengakui serta menjelaskan duduk persoalan yang terjadi dengan nasabah KRISYONO RUSLI dan ERLYNE RUSLI sesuai dengan keinginan dari Pejabat dan Audit Intern PT. Bank Mandiri;
3. Nasabah saya yang sudah lama saya jaga kepercayaannya yang bernama KRISYONO RUSLI dan ERLYNE RUSLI sebagai nasabah yang dirugikan, sudah dipanggil berkali-kali tidak bisa HADIR SEBAGAI SAKSI untuk didengar keterangannya di depan Pengadilan Negeri Tangerang agar dalam mengambil keputusan atas masalah saya benar-benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya DEMI KEADILAN berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA;
4. Saya benar-benar tidak mengerti dengan HUKUM di Indonesia sehingga saya coba minta bantuan Pengacara untuk mendampingi saya dalam menghadapi permasalahan saya ini, tetapi tidak mendapatkan hasil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta yang ada, sehingga saya putusan MEMORY KASASI ini saya buat sendiri, bahkan fee untuk PENGACARA saya terdahulu, keluarga juga belum bisa membayarnya, karena tidak ada dana untuk itu ;

6. Dari hasil Persidangan dan Pengajuan banding saya ke Pengadilan Tinggi Banten atas permasalahan HUKUM yang saya hadapi, saya telah dinyatakan bersalah Berdasarkan PUTUSAN Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor 20/PID/2013/PT.BTN;

Ketua Majelis HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG MULIA yang saya hormati, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mohon kiranya bapak HAKIM mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Saya mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil sebanyak 3 orang yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orangtuanya terutama dari saya sebagai seorang ibu ;
2. Tidak hadirnya saksi KRISYONO RUSLI dan ERLYNE RUSLI yang dirugikan dalam persidangan kurang lebih 5 kali pemanggilan, sehingga tidak bisa di mintai keterangan yang sebenar-benarnya dari permasalahan saya dengan saksi-saksi tersebut;
3. Kondisi saya saat di INTIMIDASI, DITEKAN oleh Pejabat dan team Audit Intern PT. Bank Mandiri atas diri saya dan keluarga sehingga menghasilkan laporan dari Audit Intern PT. Bank Mandiri yang juga disertakan dalam BAP yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan vonis atas diri saya;
4. Apabila dalam hal keputusan dan kebijaksanaan yang saya ambil dan saya lakukan sebagai Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Cabang Serpong untuk mencapai target bisnis yang dibebankan kepada saya dengan adanya kerjasama dengan saksi KRISYONO RUSLI dan ERLYNE RUSLI untuk mengelola dananya dianggap bersalah menurut HUKUM, saya sebagai manusia biasa saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan melalui KASASI ini, dan Mohon kepada Ketua MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG MULIA untuk memberikan HUKUMAN yang SERINGAN-RINGANNYA kepada saya dengan merubah KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN dengan Nomor 20/PID/2013/PT.BTN;
5. Tetapi apabila keputusan dan kebijaksanaan yang saya lakukan sebagai Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Cabang Serpong untuk mencapai target bisnis yang dibebankan kepada saya sehingga saya melakukan kerjasama bisnis dengan Saksi KRISYONO RUSLI dan Saksi ERLYNE RUSLI untuk

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola dananya ternyata tidak ada unsur melawan HUKUM, MOHON kiranya YANG MULIA KETUA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG untuk mengembalikan saya kepada keluarga saya dengan mencabut Keputusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor 20/PID/2013/PT.BTN;

6. **LAMPIRAN BUKTI dan FAKTA** yang terjadi atas kasus saya ini saya lampirkan kembali sebagai bahan pertimbangan YANG MULIA KETUA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG untuk menentukan nasib status hukum atas diri saya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut, Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam memperberat pidana penjara selama 10 tahun dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengurangi kepercayaan masyarakat khusus nasabah penyimpan dana, juga berdampak kurang menguntungkan pihak bank selaku BUMN yang menghimpun dana masyarakat. Bahwa pertimbangan demikian tidak berdasar karena hanya mengubah susunan redaksi sehingga hanya merupakan pengulangan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri karena hal ini sudah terangkum dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bank Mandiri dan membuat citra buruk dunia perbankan. Oleh karena itu, alasan Judex Facti Pengadilan Tinggi tersebut tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan sehingga putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi bersifat onvoldoende gemotiveerd;

Bahwa lagi pula pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, yakni berdasar pada terbuktinya perbuatan Terdakwa dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menutupi penggunaan atas uang yang ditarik secara tunai dari rekening saksi Krisyono Rusli sebesar Rp 2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Krisyono Rusli, Terdakwa memindahbukukan uang sebesar USD 245.098.04 dari rekening tabungan Dollar atas nama Krisyono Rusli dengan cara mengisi slip aplikasi setoran Bank Mandiri dengan perintah dan nominasi serta membubuhkan tanda tangan persetujuan. Kemudian memerintahkan petugas Teller Cressi Daniyati untuk memasukkan transaksi kepada sistem yang berada di dalam sistem Bank Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam proses transaksi tidak dilaporkan kepada nasabah pemilik tabungan dan transaksi tersebut tidak tercatat dalam buku tabungan nasabah Krisyono Rusli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menarik tabungan dari nasabah Krisyono Rusli yang kemudian dialihkan atau ditransfer kepada orang lain B. Perdana Chandra serta membiayai usaha kerjasama dengan Edy Susiawan dan Hidayati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan dan pencucian uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 20/PID/2013/PT.BTN., tanggal 25 Maret 2013., yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1587 / Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 03 Januari 2013., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang RI Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
GAYATRI Alias GAYATRI SUBIYANTO Alias GAYATRI SUBIYANTONO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 20/PID/2013/PT.BTN., tanggal 25 Maret 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1587 / Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 03 Januari 2013 ;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **GAYATRI Alias GAYATRI SUBIYANTO Alias GAYATRI SUBIYANTONO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbankan dan Pencucian Uang sebagai Perbuatan Berlanjut**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku tabungan (rupiah) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan nomor Rek: 164-0000-1222-69 atas nama KRISYONO RUSLI ;
 2. 1 (satu) buku tabungan (dollar) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Dengan nomor Rek : 164-0000-1214-44 atas nama KRISYONO RUSLI ;

Dikembalikan kepada saksi KRISYONO RUSLI :

3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. KRISYONO RUSLI yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2011 ;
4. 1 (satu) lembar Rekening koran (Rupiah) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan No. Rek : 164-0000-1222-69 atas nama KRISYONO RUSLI ;
5. 2 (dua) lembar rekening koran (Dollar) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan nomor Rek : 164-0000-1214-44 atas nama KRISYONO RUSLI ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September 2011 senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan point nol empat USD) ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 September 2011 senilai USD 20.000,- (dua puluh ribu USD) ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu USD) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu USD);
10. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu USD);
11. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir Pernyataan tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI;
12. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai asli ID Teller 1640955 atas nama NURUL FAIZAH RAHMA tertanggal 25 Oktober 2011;
13. 8 (delapan) lembar fotocopy sesuai asli Transaction Listing By ID Teller;
14. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli kode transaksi user ID 1640952 atas nama RITA MARGARETHA KUMAJAS tertanggal 19 September 2011;
15. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli kode transaksi user ID 1640952 atas nama RITA MARGARETHA KUMAJAS tertanggal 21 September 2011;
16. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Transaction Listing By ID 1640952 atas nama RITA MARGARETHA KUMAJAS tertanggal 21 September 2011;
17. 5 (lima) lembar fotocopy sesuai asli ID Teller 1640950 atas nama CRESSY DANIYATI tertanggal 15 September 2011 ;
18. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli kode transaksi ID Teller 1640950 atas nama CRESSY DANIYATI tertanggal 15 September 2011 ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli advis kredit No.Rek : 164.0000.121444 atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 10 Februari 2011 sebesar USD 217.098.04 (dua ratus tujuh belas ribu sembilan puluh delapan poin empat USD);
20. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli detail transaksi rekening 164.0000.121444 atas nama KRISYONO RUSLI ;
21. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli detail transaksi rekening 164.0000.122269 atas nama KRISYONO RUSLI ;
22. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kode Teller KCP Tangerang Serpong;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI.
25. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI ;
27. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk., tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO dan saudara GAYATRI ;
29. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama KRISYONO RUSLI tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh saudara KRISYONO RUSLI dan saudara GAYATRI ;
30. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan tanggal 14 September 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
31. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai asli pembukaan rekening nomor 164.0000.122269 atas nama KRISYONO RUSLI ;
32. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai asli pembukaan rekening nomor 164.0000.1214444 atas nama KRISYONO RUSLI ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2013** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa /
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1290 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)